



P U T U S A N
Nomor 233/PID.SUS/2023/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **ABU BAKAR M. AJI Bin M. AJI;**
2. Tempat lahir : Paloh Lada;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/31 Desember 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Simpang IV, Desa Uteun
Geulinggang, Kecamatan Dewantara,
Kabupaten Lhokseumawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ABU BAKAR M AJI Bin M. AJI hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah Saksi Nurashita Gazali di Desa Uteun Geulinggang Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Utara karena Terdakwa di tahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Lhokseumawe, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga terhadap Saksi Nurashita Gazali (istri Terdakwa Abu Bakar berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 169/17/X/1995 pada tanggal 5 September 1995". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

Hal. 1 dari 13 Hal Putusan Nomor 233/PID.SUS/2023/PT BNA



Bermula sewaktu Terdakwa meminta Saksi Nurasnita Gazali Binti Gazali untuk mengembalikan surat tanah dan kendaraan yang disembunyikan oleh Saksi Nurasnita, namun Saksi Nurasnita menolaknya. Saksi Nurasnita baru mau mengembalikan surat-surat tersebut dengan syarat Terdakwa harus mengembalikan uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan emas sejumlah 7 mayam milik Saksi Nurasnita lebih dulu. Terdakwa dan Saksi Nurasnita bertengkar mulut sampai Terdakwa merasa sangat marah dan berkata sambil menunjuk pada Saksi Nurasnita, Saksi Yunita Rizka, Suci Aulia sari, Huwaina Awanis dan Khalis Al Muqarrabin (anak Terdakwa dan Saksi Nurasnita) **"Kubunuh kalian semua ! aku masuk penjara pun tidak apa-apa yang penting aku puas"**. Saksi Nurasnita dan keempat anaknya yang sedang berada di dapur merasa ketakutan;

Terdakwa mengucapkan kalimat keji, kata kotor saat bertengkar dengan Saksi Nurasnita antara lain pap ma (bersetubuh dengan mamakmu), keturunan ase (keturunan anjing), lonte (pelacur), kah ipeusekulah ngen I lende (kamu disekolahkan dengan air lendir);

Akibat perbuatan Terdakwa Abu bakar menyebabkan Saksi Nurasnita khawatir, merasa ketakutan, was-was karena khawatir akan dibunuh/ dicelakai Terdakwa. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis tindak pidana kekerasan psikis dalam ruang lingkup rumah tangga/pengancaman atas nama NG Nomor 357/1364 tanggal 12 September 2022 oleh Psikolog Endang Setianingsih M.Pd., Psikolog dan Nanda Uswatul Hasanah, S.Psi., dengan kesimpulan Saksi Nurasnita mengalami kekerasan, tekanan-tekanan yang sangat mempengaruhi mental, menurunnya rasa percaya diri serta harga diri tercabik-cabik, juga mengalami ketidakberdayaan, trauma, kecemasan, stres dan depresi;

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ABU BAKAR M AJI Bin M. AJI hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah Saksi Nurasnita Gazali di desa Uteun Geulinggang Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk

Hal. 2 dari 13 Hal Putusan Nomor 233/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Utara karena Terdakwa di tahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Lhokseumawe, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut *“yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga oleh suami Terdakwa Abu bakar M. Aji Bin M. Aji terhadap istrinya Saksi Nurasnita Gazali (Kutipan Akta Nikah Nomor 169/17/X/1995 pada tanggal 5 September 1995), yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

Bermula sewaktu Terdakwa Abu bakar meminta Saksi Nurasnita Gazali Binti Gazali untuk mengembalikan surat tanah dan kendaraan yang disembunyikan oleh Saksi Nurasnita, namun Saksi Nurasnita menolaknya. Saksi Nurasnita baru mau mengembalikan surat-surat tersebut dengan syarat Terdakwa harus mengembalikan uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan emas sejumlah 7 mayam milik Saksi Nurasnita lebih dulu. Terdakwa dan Saksi Nurasnita bertengkar mulut sampai Terdakwa merasa sangat marah dan berkata pada Saksi Nurasnita, Saksi Yunita Rizka, Suci Aulia sari, Huwaina Awanis dan Khalis Al Muqarrabin (anak Terdakwa dan Saksi Nurasnita) *“Kubunuh kalian semua ! aku masuk penjara pun tidak apa-apa yang penting aku puas”*. Saksi Nurasnita dan keempat anaknya yang sedang berada di dapur merasa ketakutan. Terdakwa dan Saksi Nurasnita sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangganya tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran, Terdakwa sering memaki dengan kata-kata kotor pap ma (bersetubuh dengan mamakmu), keturunan ase (keturunan anjing), lonte (pelacur) , kah ipeusekulah ngen I lende (kamu disekolahkan dengan air lendir);

Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis tindak pidana kekerasan psikis dalam ruang lingkup rumah tangga/pengancaman atas nama NG Nomor 357/1364 tanggal 12 September 2022 oleh Psikolog Endang Setianingsih M.Pd., Psikolog dan Nanda Uswatul Hasanah, S.Psi., dengan kesimpulan Saksi Nurasnita mengalami kekerasan, tekanan-tekanan yang sangat mempengaruhi mental, menurunnya rasa percaya diri serta harga diri tercabik-cabik, juga mengalami ketidakberdayaan, trauma, kecemasan, stres dan depresi;

Hal. 3 dari 13 Hal Putusan Nomor 233/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 233/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 4 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 4 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Nomor Register Perkara PDM-11/Lsm/Eku.2/04/2023 tanggal 6 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABU BAKAR M. AJI Bin M. AJI dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari*" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan yang diatur dan diancam pidana pada *Pasal 44 (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abu Bakar M. Aji Bin M. Aji dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan penjara**;
3. Menetapkan barang bukti 1 buah flashdisk yang diduga berisi rekaman pembicaraan antara tersangka Abu bakar M. Aji Bin M. Aji dengan Nurasnita dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 13 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Abu Bakar M. Aji Bin M. Aji** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Kekerasan Dalam Rumah Tangga*" sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Hal. 4 dari 13 Hal Putusan Nomor 233/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan masa suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 buah flashdisk yang diduga berisi rekaman pembicaraan antara tersangka Abu bakar M. Aji Bin M. Aji dengan Nurasnita; dimusnahkan
 - Asli Surat Bantahan Laporan Pengaduan, tertanggal 15 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Geuchik Gampong Uteuen Geulinggang;
 - Fotocopy Surat Keterangan Perjanjian, Nomor 038/2022, tertanggal 6 Februari 2022, yang ditandatangani oleh Geuchik Gampong Uteuen Geulinggang;
 - Fotocopy Absen Musyawarah, yang ditandatangani oleh Geuchik Gampong Uteuen Geulinggang;
 - Fotocopy Perjanjian, tertanggal 8 Februari 2022, yang ditandatangani oleh Abu Bakar M. Aji;
 - Fotocopy Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, Nomor B/664/XI/RES.1.11/2022/Reskrim, tertanggal 18 November 2022, yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim Polres Lhokseumawe;
 - Fotocopy Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, Nomor B/778/X/RES.1.11/2022/Reskrim, tertanggal 6 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim selaku Penyidik Polres Lhokseumawe;
 - Fotocopy Tanda Bukti Lapor, Nomor TBL/576/X/2022/Aceh/Res.Lsmw, tertanggal 5 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Kanit "A" SPKT Polres Lhokseumawe;
 - Fotocopy Putusan Mahkamah Syaria'ah Lhoksukon Nomor 306/Pdt.G/2022.MS Lsk;
 - Fotocopy Surat Upaya Perdamaian, Nomor B-116/1108021/02/2022; dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid/2023/PN Lsm jo. Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lsm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang menerangkan bahwa pada tanggal

Hal. 5 dari 13 Hal Putusan Nomor 233/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Juni 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 13 Juni 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 22 Juni 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 23 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 4 Juli 2023, yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe, tanggal 4 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Juli 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 21 Juni 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 22 Juni 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kami Penuntut Umum tidak sependapat apabila putusan pembedaan tidak sesuai dengan tuntutan, karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan delik formil sehingga dengan demikian apabila Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan maka Terdakwa layak dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, walaupun Terdakwa dalam persidangan memang telah mengakui perbuatannya, hal ini jelas dimaksudkan melindungi kepentingan publik untuk mendapatkan kepastian hukum. Bahwa dalam buku yang ditulis Prof. Mr. R. Kranenburg yang berjudul "*Positief Recht an Rechtsbewustzijn*" (1982) tentang teori kedaulatan menyebutkan putusan yang dijatuhkan hakim mengandung adanya nilai ganjaran pidana yang seimbang dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana, teori tersebut sejalan dengan adanya kewajiban

Hal. 6 dari 13 Hal Putusan Nomor 233/PID.SUS/2023/PT BNA



Hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, disamping itu hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa disamping itu kami Jaksa Penuntut Umum sependapat tentang tujuan pemidanaan adalah bukan untuk balas dendam melainkan untuk menciptakan ketertiban dan kerukunan dalam masyarakat, sanksi pidana sangatlah diperlukan;

Kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana, karena sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan sehingga dalam menjatuhkan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan. Terdakwa dan perbuatan Terdakwa di khawatirkan akan menimbulkan asumsi masyarakat bahwa perbuatan pidana Kekerasan Psikis dalam ruang lingkup rumah tangga hanya dihukum ringan, sehingga hal ini dapat menimbulkan efek tidak jera kepada pelaku tindak pidana lainnya atau masyarakat pada umumnya, sehingga menjadikan pandangan atau pendapat masyarakat terhadap suatu keadilan tersebut menjadi semu, yang dapat menimbulkan sikap anti pati bahkan anarkhis terhadap penegakan hukum yang berkeadilan dan bermartabat sesuai dengan yang kita cita-citakan, yang tujuan akhirnya adalah untuk memupuk agar semakin besarnya rasa percaya masyarakat terhadap lembaga-lembaga penegakan hukum. Mengingat pihak Saksi korban yaitu Nurasnita dan anak anak mengalami ketidakberdayaan, trauma, kecemasan, stres dan depresi akibat perbuatan Terdakwa, bahkan Saksi korban Nurasnita dan anak-anaknya yaitu Yunita Rizka, Suci Aulia sari, Huwaina Awanis dan Khalis Al Muqarrabin mengaku tidak dapat hidup dengan tenang selalu merasa khawatir dan ketakutan terhadap Terdakwa selama menjalani proses persidangan ini hendaknya untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menjatuhkan pembedanaan atas perbuatan Terdakwa karena hal itu baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi hukum dimata Saksi korban selaku pencari keadilan, serta akibat jangka panjang tegaknya hukum dimata masyarakat, untuk itu kami mohon Pengadilan Tinggi Aceh menjatuhkan pidana penjara sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum;

Maka dengan mengingat pasal 233, 234, 235, 237 KUHP, Yurisprudensi serta peraturan perundangan lainnya, maka kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Aceh, memutuskan:

1. Menerima permohonan Memori Banding ini;

Hal. 7 dari 13 Hal Putusan Nomor 233/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa Abu Bakar M. Aji Bin M Aji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari” sesuai Pasal 45 (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abu Bakar M. Aji Bin M. Aji dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti 1 buah flashdisk yang diduga berisi rekaman pembicaraan antara tersangka Abu Bakar M. Aji Bin M. Aji dengan Nurasnita dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 4 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terbanding (Terdakwa) tidak sependapat dan menolak serta keberatan terhadap memori banding Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam kontra memori banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pembelaan Terdakwa yang disampaikan pada pemeriksaan persidangan terdahulu;
2. Bahwa pada prinsipnya Terdakwa telah sependapat dengan penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang telah menjatuhkan hukuman percobaan kepada Terdakwa, hal ini dirasa telah cukup adil bagi diri Terdakwa yang selama ini telah mengikuti proses pemeriksaan perkara pidana dengan sangat kooperatif, bertanggung jawab dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
3. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan keberatan dan tidak sependapat apabila putusan pemidanaan tidak sesuai dengan tuntutan, karena perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan delik formil sehingga dengan demikian apabila Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaam maka Terdakwa layak dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Dalam hal ini dapat Terdakwa tanggap dan Terdakwa

Hal. 8 dari 13 Hal Putusan Nomor 233/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampaikan bahwa Saksi Nurasnita tidak mengalami luka yang dapat menghalangi perbuatannya untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari, dan mengenai trauma yang dialaminya maka dalam hal ini Terdakwa juga sudah mengalami trauma dengan proses hukum yang telah dijalannya, hal ini membuat Terdakwa jera dan Terdakwa dalam hal ini bersungguh-sungguh dan sangat berhati-hati sekali dalam bersikap agar tidak kembali tersandung permasalahan hukum kembali. Terdakwa saat ini sudah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

4. Bahwa Termohon Banding menolak terhadap apa yang telah didalilkan/disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum melalui memori bandingnya yakni mengenai masalah berat ringannya hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe terhadap Terdakwa bahwa mengenai dalil-dalil dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut mohon untuk Majelis Hakim Yang Mulia untuk dikesampingkan saja;
5. Bahwa Tujuan pemidanaan terhadap Terdakwa yaitu bukanlah balas dendam tetapi bersifat edukatif yaitu bermaksud memberikan pengajaran dan pendidikan kepada pelaku agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dikemudian hari. Sehingga memenuhi asas *restitutio in integrum* sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam putusannya;
6. Bahwa Majelis Hakim telah tepat dan benar menjatuhkan putusan kepada Terdakwa untuk menjalani pembedanaannya dengan masa percobaan dibandingkan jika Terdakwa harus menjalani pidana di rumah tahanan sehingga Terdakwa dapat bersikap lebih bijak dan berhati-hati dalam berbuat dan melakukan tindak pidana kembali, sehingga Terdakwa dapat memperbaiki kepribadiannya menjadi kearah yang lebih baik. Untuk itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar dapat mempertimbangkan hal ini.

PERMOHONAN TERMOHON BANDING

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan rasa hormat Terdakwa mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia di Pengadilan Negeri Banda Aceh agar dapat kiranya berkenan memberikan Putusan kepada Termohon Banding dengan amar Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor:

Hal. 9 dari 13 Hal Putusan Nomor 233/PID.SUS/2023/PT BNA



65/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 13 Juni 2023;

3. Membebaskan biaya perkara ini Kepada Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 13 Juni 2023 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung telah ditentukan bahwa setelah penulisan nama Terdakwa pada amar putusan haruslah disertai kata-kata "tersebut di atas" dan setelah mencantumkan kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dilanjutkan dengan kalimat "sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama" (karena Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif dan yang terbukti adalah dakwaan alternatif pertama);

Menimbang, bahwa mengenai pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah tidak setimpal dengan apa yang telah Terdakwa lakukan terhadap istri dan anak-anaknya yang seharusnya mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari Terdakwa, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa belum pernah dipidana, menyesali perbuatannya, berlaku sopan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, maka kepada Terdakwa tetap perlu

Hal. 10 dari 13 Hal Putusan Nomor 233/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 a ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 13 Juni 2023 yang dimintakan banding harus diubah mengenai bunyi amar dan pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa, maka terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 14 a ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum** tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 13 Juni 2023 yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Abu Bakar M. Aji Bin M. Aji** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 11 dari 13 Hal Putusan Nomor 233/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah flashdisk yang diduga berisi rekaman pembicaraan antara Tersangka Abu Bakar M. Aji Bin M. Aji dengan Nurasnita; dirampas untuk dimusnahkan;
 - Asli Surat Bantahan Laporan Pengaduan, tertanggal 15 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Geuchik Gampong Uteuen Geulinggang;
 - Fotocopy Surat Keterangan Perjanjian, Nomor 038/2022, tertanggal 6 Februari 2022, yang ditandatangani oleh Geuchik Gampong Uteuen Geulinggang;
 - Fotocopy Absen Musyawarah, yang ditandatangani oleh Geuchik Gampong Uteuen Geulinggang;
 - Fotocopy Perjanjian, tertanggal 8 Februari 2022, yang ditandatangani oleh Abu Bakar M. Aji;
 - Fotocopy Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, Nomor B/664/XI/RES.1.11/2022/Reskrim, tertanggal 18 November 2022, yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim Polres Lhokseumawe;
 - Fotocopy Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, Nomor B/778/X/RES.1.11/2022/Reskrim, tertanggal 6 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim selaku Penyidik Polres Lhokseumawe;
 - Fotocopy Tanda Bukti Lapor, Nomor TBL/576/X/2022/Aceh/Res.Lsmw, tertanggal 5 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Kanit "A" SPKT Polres Lhokseumawe;
 - Fotocopy Putusan Mahkamah Syaria'ah Lhoksukon Nomor 306/Pdt.G/2022.MS Lsk;
 - Fotocopy Surat Upaya Perdamaian, Nomor B-116/1108021/02/2022;
- dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 oleh Irwan Efendi, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua, Pandu Budiono, S.H., M.H. dan Masrul, S.H., M.H. masing-masing sebagai

Hal. 12 dari 13 Hal Putusan Nomor 233/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Mahdi, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

Pandu Budiono, S.H., M.H.

d.t.o

Masrul, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

d.t.o

Irwan Efendi, S.H., M. Hum.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

Mahdi, S.H.

Salinan/ Foto Copy putusan telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera

RAMDHANI, S.H

NIP,196712071989031006

Hal. 13 dari 13 Hal Putusan Nomor 233/PID.SUS/2023/PT BNA